

**BerAKHLAK**

Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten  
Harmonis Iqbal Adaptif Kolaboratif

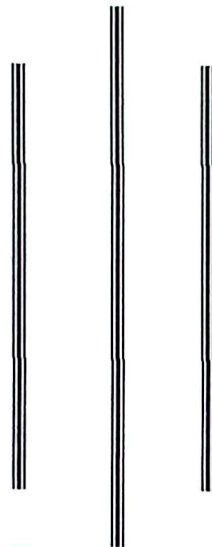


**TABALONG  
SMART**

**#bangga  
melayani  
bangsa**



# INDIKATOR KINERJA UTAMA KECAMATAN MUARA HARUS TAHUN 2026



**KECAMATAN MUARA HARUS  
KABUPATEN TABALONG  
TAHUN 2026**



**PEMERINTAH KABUPATEN TABALONG**  
**KECAMATAN MUARA HARUS**

Jl. Pembangunan I Muara Harus, Kode Pos 71555  
Pos-el: kecamatanmuaraharus@gmail.com

KEPUTUSAN CAMAT MUARA HARUS

NOMOR : 04 TAHUN 2026

TENTANG

**PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)**  
**KECAMATAN MUARA HARUS KABUPATEN TABALONG**

CAMAT MUARA HARUS,

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) maka ditindaklanjuti oleh setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD);
- b. Bahwa sehubungan dengan dimaksud tersebut maka perlu Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Muara Harus Tahun 2026 yang selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan Camat.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4221);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4438);

/5.Undang.....

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4725);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 08 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4614);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 140, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4663);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 08 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan

/Rencana.....

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Review Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

13. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2024 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 4);
14. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 52 Tahun 2023 Tentang Tugas Pokok Fungsi dan Uraian Tugas pada Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Tabalong;
15. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025 – 2029.

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

**PERTAMA** : Menetapkan Indikator Kineja Utama (IKU) Kecamatan Muara Harus Kabupaten Tabalong Tahun 2026 sebagaimana tercantum dalam lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

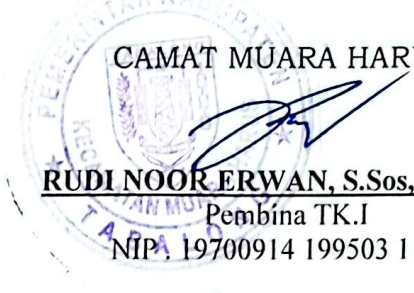
**KEDUA** : Indikator Kineja Utama Kecamatan Muara Harus Kabupaten Tabalong Tahun 2026 sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu adalah merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh Kecamatan Muara Harus untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja.

/KEDUA.....

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan dibetulkan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Muara Harus  
Pada tanggal : 02 Januari 2026

CAMAT MUARA HARUS,

  
RUDI NOOR ERWAN, S.Sos, M.Si, Kp

Pembina TK.I

NIP. 19700914 199503 1 006

Tembusan kepada Yth :

1. Bupati Tabalong
2. Kabag Organisasi Setda kab. Tabalong
3. Kabag Hukum Setda Kab. Tabalong
4. Arsip

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN CAMAT MUARA HARUS  
NOMOR : 04 Tahun 2026  
TANGGAL : 02 Januari 2026

**INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)  
KECAMATAN MUARA HARUS TAHUN 2026**

1. Visi : *Menuju Tabalong SMaRT ( Sejahtera, Maju, Religius dan Terdepan)*
2. Misi : 1. Mewujudkan Masyarakat yang Sejahtera  
2. Mendorong Kemajuan Daerah  
3. Mengembangkan Kehidupan yang Religius  
4. Menjadi Daerah yang Terdepan
3. Tujuan : 1. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi pembangunan di Kecamatan

| No | Tujuan                                                          | Sasaran Strategis                                                                                                                       | Indikator Kinerja Utama                                                                     | Definisi Operasional                                                                                                | Satuan   | Formulasi                                                                                                                                | Sumber Data                              | Penanggung Jawab                                       |
|----|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| 1. | Meningkatnya efektivitas dan efisiensi pembangunan di kecamatan | Terwujudnya pembangunan kecamatan yang lebih terarah, tepat sasaran dan hemat sumber daya melalui peningkatan efektivitas dan efisiensi | - Persentase kesesuaian antara rencana program dan realisasi kegiatan pembangunan kecamatan | Makna Indikator :<br>Sebagai pengukuran atas semua program yang masuk dalam dokumen perencanaan                     | %        | $\frac{\text{Jumlah Program / Kegiatan yang terealisasi sesuai rencana}}{\text{Jumlah Program / Kegiatan yang direncanakan}} \times 100$ | Kecamatan Muara Harus Kabupaten Tabalong | Sekcam serta Seluruh kasi dan Kasubag kecamatan        |
|    |                                                                 |                                                                                                                                         | - Persentase kegiatan yang selesai tepat waktu dan sesuai target                            | Makna Indikator :<br>Jumlah semua kegiatan yang dilaksanakan di kecamatan dan selesai tepat waktu dan sesuai target | %        | $\frac{\text{Jumlah kegiatan yang selesai tepat waktu dan sesuai target}}{\text{Jumlah seluruh kegiatan}} \times 100$                    | Kecamatan Muara Harus Kabupaten Tabalong | Sekcam serta Seluruh kasi dan Kasubag kecamatan        |
|    |                                                                 | Meningkatnya Kualitas Tata kelola Pemerintahan Perangkat Daerah                                                                         | - Predikat Nilai AKIP Perangkat Daerah                                                      | Makna Indikator :<br>Penilaian atas AKIP PD oleh Inspektorat                                                        | Predikat | Nilai Evaluasi AKIP-                                                                                                                     | Penilaian dari Inspektorat               | Camat, Sekcam serta Seluruh kasi dan Kasubag kecamatan |

CAMAT MUARA HARUS,  
  
**RUDI NOOR ERWAN, S.Sos, M.Si, Kp**  
Pemkin TK.I  
NIP. 19700914 199503 1 006